

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TABUNGAN DI DESA PANGIAN¹

Oleh :
Gideon Lokiman
Mario Mangowal
Jolanda Korua

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan tabungan masyarakat di Desa Pangian serta penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya penggelapan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pelaku yang mengelola tabungan secara informal tanpa perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, pelaku tidak mengembalikan dana tabungan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Penegakan hukum dilakukan dengan proses peradilan pidana sesuai ketentuan KUHP, di mana pelaku dapat dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun. Kesimpulannya, penggelapan tabungan terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penerapan hukum yang tegas untuk mencegah kasus serupa.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Penggelapan, Tabungan, Pasal 372 KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi penggelapan semakin sering terjadi dengan berbagai cara yang digunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan mereka. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hubungan dan interaksi dengan sesamanya, baik melalui komunikasi, budaya, maupun pertukaran pesan, yang berfungsi untuk mempererat hubungan tersebut. Interaksi ini tercermin dalam perilaku manusia, yang sering kali mengandung pesan tertentu dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan maknanya.²

¹ Artikel Skripsi

² Wahyudi, Dimas, Herixson Sugiarto Samosir, and Ria Sintha Devi. "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 326-336.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan "Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan".³

Kasus penggelapan dalam pengelolaan tabungan masyarakat telah mencuat sebagai permasalahan yang semakin mendesak untuk ditangani, khususnya di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. Situasi ini menjadi ironi tersendiri mengingat era digital yang kita hadapi sekarang, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seharusnya membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan mereka⁴ Dengan semakin terbukanya akses informasi, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam mengelola keuangan, memahami risiko investasi, serta mengenali tanda-tanda penipuan. Namun, kenyataannya justru bertolak belakang. Seiring kemajuan tersebut, kasus-kasus penipuan yang melibatkan pengelolaan tabungan dan investasi justru meningkat, menempatkan banyak orang dalam risiko kehilangan dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan keluarga.⁵

Penggelapan ini umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan jasa pengelolaan tabungan atau investasi. Tabungan dalam kasus ini melibatkan sekelompok orang yang diajak untuk menabung secara teratur dengan janji keuntungan tinggi dalam setiap periode tertentu. Setelah sejumlah dana terkumpul, anggota yang ikut menabung biasanya akan menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh pelaku.

Pada awalnya, beberapa anggota memang mendapatkan keuntungan dari dana yang telah mereka setorkan, yang membuat masyarakat semakin tertarik untuk menambah jumlah tabungan mereka. Namun, seiring berjalananya waktu, keuntungan yang diharapkan mulai berkurang dan pelaku lambat laun menghilang, meninggalkan para anggota yang telah menabung dalam jumlah besar bahkan hingga puluhan atau ratusan juta rupiah, tanpa kejelasan. Tabungan ini beroperasi di luar sistem keuangan formal dan

³ Sudikno Mertokusomo, 1986. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

⁴ Dja'far, Harmi Ibnu, et al. "Penguatan literasi keuangan melalui penyuluhan dan pendampingan siswa SMK Kota Bekasi." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 1.1 (2021): 51-56.

⁵ Wahyudi, & Linawati, 2017. *Literasi Keuangan dan Manajemen Keuangan Pribadi* Jakarta: Penerbit Andi, hlm. 3

manfaatkan kepercayaan serta ketidaktahuan masyarakat akan risiko yang ada. Dengan modus ini, masyarakat merasa tertipu karena dana yang telah mereka simpan tidak dapat dikembalikan, sementara pelaku sudah tidak dapat dihubungi.⁶

R. Setiawan, menyatakan bahwa “Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan didalam masyarakat”.⁷

Dalam sistem hukum, terdapat berbagai bentuk kerugian yang sulit dinilai dengan uang, seperti cacat mental atau fisik akibat perbuatan seseorang. Kerugian semacam ini, meskipun tidak memiliki nilai materi yang jelas, sering kali memberikan dampak mendalam yang berlarut-larut. Jika sistem hukum tidak memberikan perhatian serius terhadap jenis kerugian ini, maka ketidakadilan akan muncul, yang dapat berdampak luas, baik terhadap individu korban maupun tatanan sosial secara umum.⁸

Contoh seseorang yang menderita cacat mental atau fisik akibat tindakan melawan hukum tidak hanya mengalami penderitaan fisik atau psikis tetapi juga kehilangan peluang dan kualitas hidup yang sulit diukur secara material. Apabila hukum hanya fokus pada kerugian finansial, maka keadilan substantif tidak akan tercapai. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial.⁹

Dalam konteks kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, kerugian non-materi seperti trauma psikologis akibat penggelapan memiliki dampak signifikan. Penggelapan dalam pengelolaan tabungan masyarakat tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga memunculkan trauma mendalam, kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan, dan rasa kecewa yang berkepanjangan. Masyarakat pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap informasi sering kali menjadi target empuk bagi pelaku penipuan, karena mereka mudah tergiur oleh janji keuntungan besar tanpa dasar yang jelas.

Ketidakmampuan hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap jenis kerugian ini akan memperburuk situasi, menciptakan celah

yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mengakomodasi dan memberikan perhatian khusus pada dampak kerugian non-materi, agar tercipta rasa keadilan yang komprehensif bagi korban dan masyarakat secara luas.¹⁰

Untuk mengatasi kasus penggelapan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan penggelapan.” Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum yang awalnya berada dalam penguasaannya secara sah bisa diberat pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga relevan, mengatur langkah-langkah pencegahan terhadap pencucian uang yang sering kali terkait dengan hasil dari kejahatan seperti penggelapan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat memperkuat upaya untuk mengamankan dan memulihkan kerugian finansial yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut¹¹

Penggelapan ini memberikan dampak yang lebih besar dari sekadar kerugian finansial. Selain kehilangan uang, korban sering kali merasa dikhianati, kecewa, dan tidak lagi percaya pada orang-orang di sekitar mereka. Trauma seperti ini dapat memengaruhi hubungan antarwarga, mengganggu solidaritas, dan menciptakan suasana penuh kecurigaan di dalam komunitas.¹²

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi sistem hukum untuk hadir tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga pelindung keadilan bagi masyarakat. Memberikan edukasi keuangan, terutama bagi masyarakat pedesaan, adalah langkah awal yang harus dilakukan. Selain itu, pelaku penipuan harus dihukum dengan tegas untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.¹³

¹⁰ Kumaat, Keysi Veren, Toar Neman Palilingan, and Nelly Pinangkaan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal.” *Lex Administratum* 12.1 (2023).

¹¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

¹² Arifin, Miftah. “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66.

¹³ Ali, Chaydar Ryan. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. hlm. 15-20.

⁶ Fadlia, Dian Husna, and Yunanto Yunanto. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif.” *Law Reform* 11.2 (2015): 207- 215.

⁷ Setiawan R., 1978. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin, hlm. 3.

⁸ Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 45- 46.

⁹ Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 Juni 2017, hlm. 22- 32

Korban penipuan juga perlu diberikan kompensasi yang memadai, baik berupa pengembalian kerugian finansial maupun dukungan psikologis. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga rasa percaya diri untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan dan solidaritas di Desa Pangian Tengah. Dengan pengelolaan yang tepat, langkah-langkah ini dapat membantu masyarakat bangkit dari krisis, sekaligus membangun komunitas yang lebih tangguh dan saling mendukung di masa depan.

Rendahnya literasi keuangan di desa ini masih menjadi tantangan besar. Banyak warga yang kurang memahami perbedaan antara lembaga keuangan yang legal dan terpercaya dengan yang tidak. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah terjebak dalam skema penipuan yang merugikan. Jika terus dibiarkan, dampaknya bisa meluas, tidak hanya merugikan ekonomi pribadi para korban, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi desa secara keseluruhan. Selain itu, kerugian ini berpotensi memudarkan kepercayaan sosial antarwarga, yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Indonesia memiliki berbagai lembaga yang berperan penting dalam menciptakan dan menetapkan hukum tertulis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Melalui lembaga-lembaga ini, lahir berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengatur interaksi sosial dan melindungi hak-hak individu. Lebih dari sekadar aturan, hukum menjadi pilar penting untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat.¹⁵

Penerapan hukum yang tegas dan edukasi yang berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mereka lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Memberikan edukasi hukum dan literasi keuangan kepada masyarakat, kita tidak hanya melindungi mereka dari penipuan tetapi juga membantu mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan yang bijaksana. Hal ini dapat membangun komunitas yang kuat, penuh integritas, dan saling

mendukung. Pendekatan yang mengutamakan sisi kemanusiaan sangatlah penting.

Sistem hukum kita juga harus lebih responsif dan cepat beradaptasi terhadap perubahan cara pelaku kejahatan beroperasi. Di sisi lain, masyarakat perlu terus diajak memahami risiko yang ada, sehingga mereka bisa mengenali tanda-tanda bahaya seperti investasi yang mencurigakan. Kerja sama yang erat antara masyarakat dan lembaga hukum, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, di mana setiap orang merasa terlindungi dan dihargai, serta mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas komunitas mereka.¹⁶

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus dipatuhi. Pelaksanaan hukum harus secara normal dan damai tanpa adanya paksaan dan tekanan. Apabila terjadi pelanggaran maka harus ditegakkan, sehingga hukum menjadi kenyataan dan menjamin kepastian hukum dan keadilan.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam fenomena ini, khususnya dalam konteks pengelolaan tabungan masyarakat di Desa Pangian. Fokusnya adalah memahami bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi terjadinya penggelapan. Misalnya, apakah pendidikan yang rendah atau relasi kekerabatan menjadi faktor yang mendorong masyarakat percaya pada tawaran investasi mencurigakan, atau apakah tekanan ekonomi, seperti kebutuhan mendesak, membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan dengan risiko tinggi.¹⁸

Penelitian ini juga akan mengkaji dampak dari kasus penggelapan Tabungan terhadap masyarakat Desa Pangian, baik dari sisi sosial maupun finansial. Kerugian finansial yang dialami masyarakat bukan hanya menimpakorban, tetapi juga berdampak luas pada kondisi sosial desa secara keseluruhan. Hilangnya kepercayaan antara masyarakat dapat mempengaruhi hubungan sosial di desa, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap orang lain, bahkan mungkin memicu konflik internal. Selain itu, kerugian finansial yang terjadi secara masif dapat melemahkan perekonomian desa, terutama jika banyak korban yang kehilangan

¹⁴ Suharto, Tentiyo. "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11.1 (2022): 269-280.

¹⁵ Husna, Safira Kanaya Iffat, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 104-112.

¹⁶ Firmansyah, Fahmi. 2020. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Penipuan Investasi di Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1-52

¹⁷ Tunardy, T. Wibowo. "Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli." Dimuat dalam <https://www.jurnalhukum.com> (2022).

¹⁸ Nur Fika Ramadhan Z, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation* 2(5)

dana dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang modus operandi penipuan di desa, tetapi juga diharapkan dapat memberikan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Langkah-langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat juga akan dibahas dalam penelitian ini. Salah satunya adalah melalui edukasi hukum yang dirancang khusus untuk komunitas desa. Edukasi ini akan membantu masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan, Penggelapan, memahami proses hukum, dan meningkatkan rasa percaya terhadap aparat penegak hukum. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang dilindungi tetapi juga aktif melindungi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya.¹⁹

Di sisi hukum, penelitian ini akan menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, aparat mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya atau kurang memahami kondisi sosial masyarakat pedesaan.²⁰ Oleh karena itu, pelatihan yang lebih fokus pada pendekatan humanis serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Dengan begitu, aparat dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus penipuan di lingkungan desa.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya bagi masyarakat Desa Pangian tetapi juga sebagai referensi bagi desa-desa lain yang menghadapi masalah serupa. Dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi, akses terhadap informasi yang lebih baik, dan dukungan yang kuat dari pemerintah desa serta aparat penegak hukum, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan tabungan masyarakat di Desa Pangian menurut hukum pidana Indonesia?

¹⁹ Kiswandono, Agung Abadi, et al. "Pelatihan Ekonomi Kreatif Dan Edukasi Hukum Pada Masyarakat Desa Way Tuba." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN* 1.1 (2020): 39-46.

²⁰ Effendi, Irwan. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Suluh Media, hlm. 45-47.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tabungan masyarakat di Desa Pangian menurut ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pengelolaan Tabungan Masyarakat Di Desa Pangian Menurut Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana yang relevan dalam kasus ini adalah penggelapan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang paling sering digunakan adalah:

Pasal 372 KUHP: Penggelapan biasa, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.²¹

1. Faktor-Faktor Penyebab (Analisis Yuridis)

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dapat dianalisis dari berbagai aspek, yaitu:

a. Aspek Hukum:

- Lemahnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan tabungan masyarakat. Ini bisa disebabkan oleh tidak adanya mekanisme audit yang efektif, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, atau tidak adanya pihak independen yang mengawasi.
- Regulasi yang Tidak Jelas: Ketidakjelasan atau kekosongan hukum terkait pengelolaan tabungan masyarakat di tingkat desa. Jika tidak ada peraturan desa (Perdes) yang mengatur secara rinci tentang pengelolaan tabungan, potensi penyimpangan akan lebih besar.
- Penegakan Hukum yang Lemah: Kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelaku penggelapan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya laporan dari masyarakat, kesulitan dalam pembuktian, atau adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

b. Aspek Ekonomi:

²¹ Moeljatno, 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Aksara.

- Kebutuhan Ekonomi Mendesak: Pelaku melakukan penggelapan karena terdesak kebutuhan ekonomi pribadi atau keluarga. Faktor ini sering menjadi pemicu utama, terutama jika pelaku memiliki utang atau masalah keuangan lainnya.
- Gaya Hidup Konsumtif: Gaya hidup yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi pelaku. Hal ini mendorong pelaku untuk mencari cara cepat mendapatkan uang, termasuk dengan melakukan penggelapan.
- Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan penggelapan karena lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan. Kesempatan ini muncul karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pelaku.
- c. Aspek Sosial dan Budaya:
 - Kepercayaan yang disalahgunakan: Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus tabungan, tanpa melakukan kontrol atau pengawasan yang memadai. Kepercayaan ini disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi.
 - Budaya Toleransi: Adanya budaya toleransi terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum di tingkat desa. Masyarakat cenderung enggan melaporkan atau menindak pelaku penggelapan karena alasan kekeluargaan atau solidaritas sosial.
 - Kurangnya Kesadaran Hukum: Masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban mereka terkait pengelolaan tabungan. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban penggelapan.
- d. Aspek Psikologis:
 - Keserakahan: Pelaku memiliki sifat serakah dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan tabungan.
 - Rasionalisasi: Pelaku mencari pemberian atas tindakan penggelapan yang dilakukannya. Misalnya, pelaku merasa berhak mengambil sebagian dana tabungan karena merasa kurang dihargai atau karena merasa telah bekerja keras.
 - Impulsif: Pelaku melakukan penggelapan secara spontan karena adanya kesempatan dan dorongan sesaat.²²

2. Analisis Yuridis Mendalam

Untuk membuktikan tindak pidana penggelapan, beberapa unsur yang harus dipenuhi adalah:

a. Unsur Subjektif:

- Kesengajaan (Opzet): Pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya secara melawan hukum. Kesengajaan ini harus dibuktikan, misalnya dengan melihat bagaimana pelaku menggunakan dana tabungan tersebut.
- Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum: Pelaku memiliki niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen dan tidak akan mengembalikannya kepada pemiliknya.
- b. Unsur Objektif:
 - Barang Sesuatu: Dana tabungan masyarakat merupakan “barang sesuatu” yang dimaksud dalam pasal penggelapan.
 - Kepunyaaan Orang Lain: Dana tabungan tersebut adalah milik masyarakat, bukan milik pelaku.
 - Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan: Pelaku memiliki akses terhadap dana tabungan karena jabatannya sebagai pengurus tabungan, bukan karena melakukan tindak pidana lain.
 - Memiliki Secara Melawan Hukum: Pelaku menggunakan dana tabungan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pemiliknya (masyarakat).

3. Aspek Pembuktian dalam Tindak Pidana Penggelapan

Pembuktian merupakan hal krusial dalam proses peradilan pidana. Untuk membuktikan tindak pidana penggelapan, jaksa penuntut umum harus mampu meyakinkan hakim bahwa semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuktian kasus penggelapan dana tabungan masyarakat:

a. Alat Bukti:

- Keterangan Saksi: Keterangan dari saksi-saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui langsung kejadian penggelapan. Saksi-saksi ini bisa berasal dari anggota masyarakat yang menjadi korban, pengurus tabungan lainnya, atau pihak-pihak lain yang terkait.
- Keterangan Ahli: Keterangan dari ahli keuangan, akuntan, atau ahli hukum

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

- pidana yang dapat memberikan penjelasan tentang pengelolaan keuangan, audit, atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan.
- Surat: Dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan tabungan, seperti buku tabungan, catatan keuangan, laporan keuangan, surat perjanjian, atau surat kuasa.
 - Petunjuk: Fakta-fakta yang tidak langsung membuktikan tindak pidana, tetapi dapat mengarah pada kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi. Misalnya, adanya selisih antara saldo tabungan dengan catatan keuangan, atau adanya transaksi yang mencurigakan.
 - Keterangan Terdakwa: Keterangan dari terdakwa (pelaku penggelapan) yang dapat digunakan sebagai alat bukti jika sesuai dengan alat bukti lainnya.
- b. Cara Pembuktian:
- Audit Keuangan: Melakukan audit keuangan untuk mengetahui secara pasti jumlah dana yang digelapkan dan bagaimana dana tersebut digunakan. Audit ini harus dilakukan oleh auditor independen yang memiliki kompetensi dan integritas.
 - Rekonstruksi: Melakukan rekonstruksi kejadian untuk mengetahui secara pasti bagaimana pelaku melakukan penggelapan. Rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan melibatkan saksi-saksi dan ahli.
 - Analisis Transaksi Keuangan: Menganalisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengetahui aliran dana yang digelapkan. Analisis ini dapat dilakukan dengan bantuan ahli keuangan atau penyidik yang memiliki keahlian di bidang *financial crime*.
 - Penyitaan Aset: Melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil penggelapan. Penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan aset tersebut agar dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban.
- c. Tantangan dalam Pembuktian:
- Kurangnya Bukti Fisik: Seringkali, bukti fisik dalam kasus penggelapan dana tabungan masyarakat sangat minim atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena pengelolaan tabungan dilakukan secara informal atau tidak terdokumentasi dengan baik.
 - Kesulitan Mengumpulkan Saksi: Masyarakat seringkali enggan menjadi saksi karena takut atau karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - Kompleksitas Transaksi Keuangan: Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku seringkali sangat kompleks dan sulit dilacak.
 - Keterbatasan Sumber Daya: Aparat penegak hukum seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam.²³

4. Implikasi Hukum bagi Pelaku

Jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, pelaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam KUHP. Pasal 372 KUHP (Penggelapan Biasa): Pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (Perlu diingat bahwa nilai denda ini sudah sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini dan biasanya hakim akan menyesuaikannya).

Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban.

a. Upaya pemulihan Kerugian bagi Korban

Upaya pemulihan kerugian bagi korban penggelapan dana tabungan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- Gugatan Perdata: Korban dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita. Dalam gugatan ini, korban harus dapat membuktikan secara jelas jumlah kerugian yang diderita dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian tersebut.
- Restitusi: Dalam proses pidana, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban sebagai bagian dari putusan pidana. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana.
- Pemanfaatan Aset yang Disita: Jika aset pelaku telah disita oleh aparat penegak hukum, aset tersebut dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Bantuan dari Pemerintah atau Lembaga Sosial: Pemerintah atau lembaga sosial dapat memberikan bantuan kepada korban penggelapan dana tabungan masyarakat, misalnya berupa bantuan keuangan, bantuan hukum, atau bantuan psikologis.²⁴
- b. Pencegahan yang Lebih Proaktif

Selain upaya penindakan dan pemulihan kerugian, upaya pencegahan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dana tabungan masyarakat di masa depan. Beberapa upaya pencegahan yang lebih proaktif:

 - Literasi Keuangan: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar, serta lebih waspada terhadap potensi penipuan atau penggelapan.
 - Pengembangan Sistem Pengelolaan Tabungan yang Aman dan Transparan: Mengembangkan sistem pengelolaan tabungan yang aman, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
 - Penguatan Lembaga Pengawas: Memperkuat lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pengelolaan tabungan masyarakat, baik lembaga internal maupun lembaga eksternal.
 - Peningkatan Integritas Pengurus Tabungan: Memastikan bahwa pengurus tabungan memiliki integritas yang tinggi dan memiliki komitmen untuk mengelola tabungan dengan jujur dan bertanggung jawab.
 - Sosialisasi Hukum: Melakukan sosialisasi hukum secara rutin kepada masyarakat tentang tindak pidana penggelapan dan sanksi hukumnya.²⁵

5. Peran Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penggelapan Dana Tabungan

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam

menciptakan sistem pengelolaan tabungan masyarakat yang aman, transparan, dan akuntabel. Peran pemerintah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Pembuatan Regulasi:

- Membuat Peraturan Perundang-Undangan: Pemerintah pusat dapat membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan tabungan masyarakat, termasuk persyaratan pendirian, mekanisme pengawasan, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran.
- Membuat Peraturan Daerah: Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (Perda) yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, untuk mengatur pengelolaan tabungan masyarakat di wilayahnya.
- Membuat Peraturan Desa: Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa (Perdes) yang mengatur tentang pengelolaan tabungan masyarakat di tingkat desa, dengan memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

b. Pembinaan dan Pendampingan:

- Memberikan Pelatihan: Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada pengurus tabungan masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar, serta tentang hukum dan peraturan yang berlaku.
- Memberikan Pendampingan Teknis: Pemerintah dapat memberikan pendampingan teknis kepada pengurus tabungan dalam mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang aman, transparan, dan akuntabel.
- Memfasilitasi Akses ke Sumber Daya: Pemerintah dapat memfasilitasi akses tabungan masyarakat ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti modal usaha, teknologi informasi, atau tenaga ahli.

c. Pengawasan dan Pengendalian:

- Melakukan Audit: Pemerintah dapat melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan tabungan masyarakat secara berkala, untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerapkan Sanksi: Pemerintah dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap pengurus tabungan yang melakukan pelanggaran, seperti penggelapan,

²⁴ Damayanti, I., & Respati Paramudhita, R., 2024. *Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

²⁵ Amir Mahmud, Nurdian Susilowati & Satsya Yoga Baswara, 2021. *Pengelolaan Keuangan Desa: Teori dan Praktik*, Semarang: LPPM Unnes.

- penyelewengan, atau penyalahgunaan wewenang.
- Membentuk Lembaga Pengawas: Pemerintah dapat membentuk lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pengelolaan tabungan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- d. Peningkatan Literasi Keuangan:
- Melakukan Kampanye: Pemerintah dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar masyarakat lebih memahami tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar, serta lebih waspada terhadap potensi penipuan atau penggelapan.
 - Mengintegrasikan Literasi Keuangan dalam Kurikulum Pendidikan: Pemerintah dapat mengintegrasikan materi tentang literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
- Mengembangkan Sistem Informasi: Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengawasi pengelolaan tabungan masyarakat secara *online*.
 - Memfasilitasi Penggunaan Aplikasi Keuangan: Pemerintah dapat memfasilitasi penggunaan aplikasi keuangan yang aman dan mudah digunakan oleh pengurus tabungan masyarakat.
- Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tabungan masyarakat di Desa Pangian mengacu pada Pasal 372 KUHP, yang mengatur bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda. Proses hukum melibatkan penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim yang mempertimbangkan bukti dan pertimbangan hukum yang ada.²⁶
- ### Pendekatan Penegakan Hukum
1. Strategi Non-Penal
 - Melibatkan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak penggelapan.
 - Edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pemahaman hukum.
 2. Pendekatan Penal
- Penegakan hukum formal melalui proses penyidikan oleh aparat kepolisian.
- Penuntutan oleh jaksa berdasarkan bukti yang ada.
 - Sanksi pidana yang dijatuhan oleh hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP.
- ### Kendala dalam Penegakan Hukum
1. Kurangnya Kesadaran Hukum
 - Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum.
 2. Bukti yang Tidak Memadai
 - Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung proses hukum.
 3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
 - Adanya kemungkinan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang menghambat proses hukum.
- ### Upaya Pemberantasan Kejahatan
- a. Kerjasama Antar Lembaga
 - Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
 - b. Program Edukasi dan Sosialisasi
 - Mengadakan seminar, workshop, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggelapan dan hukum yang berlaku.
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
 - Pelatihan dan pengembangan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan.²⁷
- ### B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Tabungan Masyarakat Di Desa Pangian menurut ketentuan Pasal 372 KUHP
- Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tabungan masyarakat di Desa Pangian merupakan isu yang penting untuk dibahas, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat dan keadilan sosial. Penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi di tingkat lokal. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tabungan

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.²⁸

1. Definisi Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau menguasai barang milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dalam konteks penggelapan tabungan masyarakat, pelaku biasanya adalah individu atau kelompok yang memiliki kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana mereka, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi.

2. Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan tabungan masyarakat di Desa Pangian melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

a. Penyidikan

Proses dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penyidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan. Dalam tahap ini, polisi akan melakukan:

- Pengumpulan Bukti: Mengumpulkan dokumen, saksi, dan barang bukti yang relevan.
- Pemeriksaan Saksi: Menginterogasi korban dan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa penggelapan.
- Penyitaan Barang Bukti: Jika ada barang bukti yang dapat mendukung kasus, polisi berhak untuk menyita barang tersebut.

b. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Jaksa penuntut umum akan melakukan:

- Analisis Berkas Perkara: Memeriksa kelengkapan dan keabsahan bukti yang ada.
- Penyusunan Surat Dakwaan: Menyusun surat dakwaan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan.
- Persidangan: Menghadirkan kasus di pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum.

c. Putusan Pengadilan

Pengadilan akan memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Jika terdakwa terbukti

bersalah, maka sanksi yang dijatuhan dapat berupa:

- Pidana Penjara: Sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 4 tahun.
- Denda: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

3. Kendala dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan tabungan masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain:

- Kurangnya Bukti: Seringkali, bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan.
- Ketidakpahaman Masyarakat: Masyarakat mungkin tidak memahami hak-hak mereka atau tidak berani melapor karena takut akan konsekuensi.
- Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghalangi proses hukum.³⁰

4. Upaya Pemberantasan Kejahatan

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, beberapa upaya dapat dilakukan:

- Pendidikan dan Sosialisasi: Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga tabungan mereka dan mengenali tanda-tanda penggelapan.
- Kerjasama Antar Lembaga: Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.
- Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan agar lebih profesional dan efektif.

5. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk berkontribusi dalam penegakan hukum antara lain:

a. Pelaporan Tindak Pidana

²⁸ Adam Ilyas, 2024. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 110–117.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Akses terhadap Informasi di Pengadilan.

²⁸ Jonaedi Effendi, 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 17.

Masyarakat harus berani melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan terkait penggelapan tabungan. Pelaporan ini dapat dilakukan melalui:

- Kepolisian: Melaporkan langsung ke kantor polisi setempat.
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Menghubungi LSM yang fokus pada perlindungan konsumen atau keuangan masyarakat.
- b. Pendidikan dan Kesadaran Hukum
- Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum, terutama mengenai hak-hak mereka sebagai nasabah. Beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran hukum antara lain:
- Workshop dan Seminar: Mengadakan acara yang membahas tentang pengelolaan keuangan dan risiko penggelapan.
 - Kampanye Sosial: Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih lembaga keuangan yang terpercaya.

c. Pengawasan dan Partisipasi

Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi lembaga keuangan yang ada di desa mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

- Pembentukan Kelompok Pengawas: Membentuk kelompok yang bertugas untuk memantau aktivitas lembaga keuangan di desa.
- Forum Diskusi: Mengadakan forum untuk mendiskusikan masalah keuangan dan pengelolaan tabungan di antara warga.³¹

6. Perlunya Regulasi yang Lebih Ketat

Untuk mencegah tindak pidana penggelapan, perlu adanya regulasi yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan, terutama yang beroperasi di tingkat desa. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait adalah:

- Peningkatan Pengawasan: Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk audit rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- Penerapan Sanksi yang Tegas: Menetapkan sanksi yang lebih berat bagi lembaga keuangan yang terbukti melakukan penggelapan atau penipuan terhadap nasabah.

³¹ <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/peran-masyarakat-dalam-meningkatkan-efektivitas-penegakan-hukum-di-indonesia/>

- Pendidikan untuk Pengelola Lembaga Keuangan: Memberikan pelatihan kepada pengelola lembaga keuangan tentang etika dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat.³²

7. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penggelapan

Penggelapan tabungan masyarakat tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan ekonomi. Beberapa dampak tersebut antara lain:

- Kehilangan Kepercayaan: Penggelapan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
- Kerugian Ekonomi: Masyarakat yang kehilangan tabungan mereka mungkin mengalami kesulitan finansial, yang dapat mempengaruhi daya beli dan konsumsi di tingkat lokal.
- Stres dan Kesehatan Mental: Korban penggelapan sering kali mengalami stres dan masalah kesehatan mental akibat kehilangan tabungan yang telah mereka kumpulkan.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan tabungan masyarakat di Desa Pangian menurut hukum pidana Indonesia meliputi penyalahgunaan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku, rendahnya literasi hukum dan keuangan, lemahnya kontrol sosial, kurangnya pengawasan hukum dari aparat yang berwenang, serta adanya motif ekonomi dan niat jahat dari pelaku. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sehingga perbuatan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip hukum pidana Indonesia.

³² Taufik Nasrudin dan Amrie Firmansyah, "Menutup Cela Korupsi: Evaluasi Pengawasan APIP dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia," *Jurnal Akuntansiku*, Vol. 3, No. 4 (2023): 88.

³³ Studi Normatif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan" dalam *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 12 No. 1.

- penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan tabungan masyarakat di Desa Pangian menurut ketentuan Pasal 372 KUHP secara normatif telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti tidak adanya bukti tertulis, lambatnya respons aparat penegak hukum terhadap laporan masyarakat, serta hubungan sosial antara pelaku dan korban yang menyebabkan korban enggan melapor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dengan kenyataan di lapangan (das sein).

B. Saran

- Sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan tabungan masyarakat, maka disarankan agar masyarakat diberikan edukasi hukum dan literasi keuangan secara berkala, khususnya dalam hal pentingnya memiliki bukti tertulis dalam setiap transaksi keuangan, meskipun dilakukan di lingkungan sosial yang akrab. Pemerintah desa dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membuat kesepakatan tertulis dalam pengelolaan dana bersama serta merumuskan regulasi atau kebijakan lokal sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas keuangan informal.
- Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas dan proaktif dalam menangani kasus penggelapan tabungan, sekalipun kasus tersebut bersifat informal dan berbasis hubungan sosial. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum tanpa rasa takut atau sungkan, meskipun pelaku merupakan orang yang dikenal. Selain itu, dibutuhkan penguatan sistem pembuktian serta peningkatan kapasitas aparat penyidik dalam menangani kasus penggelapan yang minim dokumen formal, agar penegakan hukum berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Adam Ilyas. 2024. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Chaydar Ryan. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*.
- Amir Mahmud, Nurdian Susilowati & Satsya Yoga Baswara. 2021. *Pengelolaan Keuangan Desa: Teori dan Praktik*. Semarang: LPPM Unnes.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Effendi, Erdianti. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Effendi, Irwan. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Suluh Media.
- Fatmah K. & Diah R. Ningsih. 2024. *Konseling pada Traumatik*. Malang: IAI SKJ.
- Firmansyah, Fahmi. 2020. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Penipuan Investasi di Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Halim, A. 2020. *Pendidikan Keuangan untuk Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Halim, A. 2021. *Keadilan Sosial dan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Insan Anshari Al Aspary. 2012. *Tindak Pidana Perpajakan*. Depok: Strafrecht Studie Center.
- Jonaedi Effendi. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, Franciscus Theojunior. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Alumni.
- M. Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mankiw, N.G. 2016. *Principles of Economics*. 7th ed. Boston: Cengage Learning.
- Mardani, M. 2018. *Hukum Pidana: Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Aksara.

- Putra, A. 2016. *Ekonomi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Setiawan. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin.
- Setiadi, E. dan Tamanaha, B.Z. 2018. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Tradisional*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Siahaan, R. 2019. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. 2004. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharto, R. 2018. *Keamanan Finansial dalam Ekonomi Mikro: Dampak Penipuan terhadap Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendro, E. 2017. *Tindak Pidana Korupsi dan Penggelapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi & Linawati. 2017. *Literasi Keuangan dan Manajemen Keuangan Pribadi*. Jakarta: Penerbit Andi.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Akses terhadap Informasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Internet

- BINUS University. Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses dari <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/peran-masyarakat-dalam-meningkatkan-efektivitas-penegakan-hukum-di-indonesia/> pada 25 Juni 2025.
- Gramedia. Strategi Cara Pemberantasan Korupsi. Diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi> pada 25 Juni 2025.
- Gapenas Publisher. Bureaucracy: Artikel – Penegakan Hukum dalam Pemerintahan. Diakses dari <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/338> pada 25 Juni 2025.

Pusat Informasi dan Komunikasi Nasional (Pusiknas) Polri. Polri Tindak Lebih 3.000 Kasus Penipuan dan Penggelapan Setiap Bulan. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_3.000_kasus_penipuan_dan_penggelapan_setiap_bulan pada 25 Juni 2025.

Jurnal

- Anggraeni, Dina & Mohammad Ghofirin. “Pentingnya Pendidikan Anti Fraud untuk Kesadaran Siswa dalam Praktik Keuangan.” Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 2 (2025): 522.
- Arifin, Agus, Lilik Purwanti & Yeney Widya Prihatiningtias. “Menyingkap Rahasia di Balik Runtuhnya Lembaga Keuangan Mikro ‘Bertopeng’ Syariah.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2018): 45.
- Arifin, Miftah. “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66.
- Dja'far, Harmi Ibnu, et al. “Penguatan Literasi Keuangan melalui Penyuluhan dan Pendampingan Siswa SMK Kota Bekasi.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 1.1 (2021): 51–56.
- Damayanti, I., & Respati Paramudhita, R. “Peran Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.” (2024).
- Fadlia, Dian Husna, & Yunanto Yunanto. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif.” *Law Reform* 11.2 (2015): 207–215.
- Gufran, Gufran & Rostati, Rostati. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda: Kajian Pustaka.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (2024).
- Husna, Safira Kanaya Iffat, & Fatma Ulfatun Najicha. “Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 104–112.
- “Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science,” Vol. 3, No. 2 (2024): 151–163.
- Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 1 (Juni 2017): 22–32.
- Kumaat, Keysi Veren, Toar Neman Palilingan & Nelly Pinangkaan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online dengan Modus Investasi Ilegal.” *Lex Administratum* 12.1 (2023).

- Meirina, Gita. "Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Masyarakat di Era Digital." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol. 11 No. 1 (2022): 5.
- Mulyandini, Vita Citra & M. Anggionaldi. "Peran Kecerdasan Buatan dalam Mendeteksi Kecurangan Keuangan: Studi Kasus pada Proses Audit Forensik." *Akuntoteknologi* 16, no. 2 (2024): 121–131.
- Nasrudin, Taufik & Amrie Firmansyah. "Menutup Cela Korupsi: Evaluasi Pengawasan APIP dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia." *Jurnal Akuntansiku* Vol. 3, No. 4 (2023): 88.
- Ramadhani Z, Nur Fika. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online pada Masa Pandemi Covid-19 di Polrestabes Surabaya." *Jurnal Syntax Transformation* 2(5) (2021).
- Rianda, H. "Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus Penggelapan Dana Bantuan Sosial." *Khazanah Multidisiplin* 4(2) (2023): 315–328.
- Rochmawati, Elok Siti. "Pentingnya Pendidikan Literasi Keuangan pada Generasi Muda dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 23.
- Silalahi, Purnama Ramadani, et al. "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.3 (2022): 346–355.
- Suharto, Tentiyo. "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) pada Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11.1 (2022): 269–280.
- Susilowati, Nurdian, Amir Mahmud & Satsya Yoga Baswara. *Pengelolaan Keuangan Desa: Teori dan Praktik*. LPPM Unnes, 2021.
- Tunardy, T. Wibowo. "Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli." Dimuat dalam: <https://www.jurnalhukum.com> (2022).
- Wardana, R., Iqbal Arysepta Imam Mahbi & Nabila Annisa Fuzain. "Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi: ETLE Bagi Pelanggar Lalu Lintas Oleh Lembaga Kepolisian." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(8) (2024).
- Wahyudi, Dimas, Herixson Sugiarto Samosir & Ria Sintha Devi. "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik." *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 326–336.
- "Studi Normatif Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 12 No. 1.
- "Melawan Korupsi dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 20 No. 1 (2018): 1–17.